

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *BUSINESS*
TO BUSINESS (B2B) MELALUI *E-COMMERCE* MBIZMARKET
PADA CV. WUKIR INDAH KENCANA KOTA BATU**

SKRIPSI

Oleh

Kurnia Dhea Prashinta

NIM. 05010220013



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Dhea Prashinta
NIM : 05010220013
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Business to Business* (B2B) Melalui *E-Commerce* Mbizmarket Pada CV. Wukir Indah Kencana Kota Batu

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Kurnia Dhea Prashinta

NIM. 05010220013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa saya setuju untuk membimbing skripsi Kurnia Dhea Prashinta NIM 05010220013 dengan judul dan rumusan masalah diatas.

Surabaya, 26 Januari 2024

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.
NIP. 195511181981031003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kurnia Dhea Prashinta

NIM. : 05010220013

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.
NIP.195511181981031003

Penguji II



Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP.196707271996031002

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP.198911262019031010

Penguji IV



Subhan Ngriansyah, M.Kom.
NIP.199012282020121010

Surabaya, 1 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Asyraf Mufatih, M.Ag.
NIP.196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kurnia Dhea Prashinta
NIM : 05010220013
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : kurniadheap@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Business to Business* (B2B)
melalui *E-Commerce* Mbizmarket Pada CV. Wukir Indah Kencana Kota
Batu**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Mei 2024

Penulis

(Kurnia Dhea P.)

ABSTRAK

Sistem B2B merupakan transaksi bisnis antara dua perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui *platform e-commerce*. Dalam konteks hukum Islam, tinjauan ini mencakup aspek-aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam transaksi B2B, seperti keadilan, keabsahan kontrak, dan pemenuhan syarat-syarat syariah.

Prinsip ini termasuk adanya saling menguntungkan antara kedua belah pihak, kejujuran dalam penyampaian informasi, dan penghindaran eksploitasi. Selain itu, keabsahan kontrak bisa menjadi perhatian penting dalam tinjauan ini.

Kontrak dalam transaksi B2B harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam, seperti kesepakatan yang jelas, ketentuan harga yang *fair*, dan saling memberikan hak dan kewajiban yang adil kepada kedua belah pihak. Selanjutnya, tinjauan ini mengulas pemenuhan syarat-syarat syariah dalam transaksi B2B. Syarat-syarat ini meliputi larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (judi atau spekulasi). Transaksi B2B harus memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur yang melanggar prinsip-prinsip ini.

Pada CV. Wukir Indah Kencana yang menggunakan *platform e-commerce Mbizmarket*, tinjauan ini mengevaluasi sejauh mana sistem B2B mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Tinjauan ini memberikan rekomendasi untuk memperbaiki atau memperkuat aspek-aspek yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Pengolahan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP SISTEM <i>BUSINESS TO BUSINESS</i> (B2B) DAN AKAD WAKALAH PADA HUKUM ISLAM	22
A. Sistem Bisnis oleh Perspektif Islam.....	22
B. Prinsip <i>Haqq</i> Bisnis oleh Perspektif Hukum Islam.....	23
C. Prinsip Normatif Bisnis oleh Perspektif Hukum Islam.....	24
D. Indikator Pengaruh Perilaku Terhadap Bisnis.....	26
E. Definisi <i>Wakalah</i>	27
F. Dasar Hukum <i>Wakalah</i>	29
G. Rukun dan Syarat <i>Wakalah</i>	30

BAB III Pelaksanaan Sistem <i>Business To Business (B2B)</i> Melalui <i>E-commerce</i> Mbizmarket Pada CV. Wukir Indah Kencana Kota Batu	33
A. Profil Perusahaan CV. Wukir Indah Kencana.....	33
B. Struktur Kepengurusan CV. Wukir Indah Kencana	34
C. Mekanisme Operasional Perusahaan CV. Wukir Indah Kencana	36
D. Praktik Sistem <i>Business to Business (B2B)</i> CV. Wukir Indah Kencana Melalui <i>E-commerce Mbizmarket</i>	39
BAB IV Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem <i>Business To Business (B2B)</i> Melalui <i>E-commerce Mbizmarket</i> Pada CV. Wukir Indah Kencana Kota Batu	50
A. Analisis Pelaksanaan Sistem <i>Business To Business (B2B)</i> Melalui <i>E-commerce Mbizmarket</i> Pada CV. Wukir Indah Kencana Kota Batu	50
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem <i>Business To Business (B2B)</i> Melalui <i>E-commerce Mbizmarket</i> Pada CV. Wukir Indah Kencana Kota Batu	55
BAB V PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	73



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelsi Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah.” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017): 1–9. <https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view%0Ahttps://dsnmui.or.id/%0Ahttps://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzYzRwN0xTLUx0cVU/view>.
- Eka Santi Agustina. “Regulasi Kebijakan Bisnis Indonesia.” *Eureka Media Aksara* (2021): 1–122.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Haryanti, Nine, and Trisna Wijaya. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 122–129.
- Ikhsanto, Laily Noor. “Implementasi Bisnis E-Commerce Da;Am Perspektif Syariah Pada PT. Galaksi Dunia Halal” 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Janinuddin, Fitriadi, and Sri Wahyuni. “Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda Dalam Perspektif Islam.” *JESM : Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1, no. 2 (2022): 151–160.
- Jazil, Thuba, and Nur Hendrasto. “Prinsip & Etika Bisnis Syariah” (2021): 1–66. <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip & Etika Bisnis>

syariah.pdf.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

“Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi” (n.d.).

Nafiah, Binti Azizaton, Beta Viola, Diajeng Putri Yanuardani, and Muhammad

Faisol. “Implementasi Jawa Timur Belanja Online Sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Akibat Pandemi Covid-19.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8, no. 2 (2021): 254–269.

Nugraheni, Destri Budi. “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang

Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah.” *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 124–136.

Perpres Nomor 12. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Republik Indonesia*, no. 086130 (2021): 1–47.

Rianti, Rianti. “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi

Jual Beli Pada Marketplace Lazada.” *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research* 1, no. 1 (2021): 1–13.

Tarmizi Arifin. “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Transaksi E-Commerce

Dengan Menggunakan E-Wallet (Kajian Terhadap Praktik Mendapatkan Manfaat Bersyarat)” (2023): 5–24.